

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan  
Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33149



0717433094  
**han Penanaman Modal**  
[dpmpstp.babelprov.go.id](http://dpmpstp.babelprov.go.id)

No. SK :

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka

## Persyaratan

Belitung

1. Persyaratan Administrasi : A. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha perluasan dan seluruh perubahannya; 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari menteri Hulun dan HAM; 3. Data Pendukung untuk perubahan yang di mohonkan; 4. rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait apabila di persyaratkan; 5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 6. Hasil Pemeriksaan lapangan apabila di perlukan.
2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi dari Kementerian teknis/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
3. Pelaksanaan Kajian teknis dan/atau Survey Lapangan oleh TIM TEKNIS PTSP (Survey lapangan dapat dilakukan apabila diperlukan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan  
Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33149



0717422094

gajukan Permohonan dilengkapi dengan persyaratan kepada Kepala DPMPTSP.  
[dpmptsp.babelprov.go.id](http://dpmptsp.babelprov.go.id)

2. Permohonan Perizinan dan Non Perizinan dapat diajukan secara manual atau secara elektronik melalui SPIPISE atau Sistem Informasi Pelayanan Perizinan secara elektronik lainnya. 3. Permohonan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan secara langsung oleh pemohon atau dalam hal yang bersangkutan berhalangan tidak memungkinkan untuk mengurus Perizinan dan Nonperizinan dapat diwakili oleh kuasa pemohon, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan dilampirkan Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) Penerima Kuasa. 4. Persyaratan yang diperlukan untuk proses perizinan dan Non Perizinan mengacu pada SP yang berlaku. 5. Pendaftaran Permohonan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan dengan Prosedur sebagai berikut: (a). Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan dan nonperizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui loket informasi atau diunduh pada Website DPMPTSP; (b). Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan; (c). Formulir dan kelengkapan persyaratan dapat disampaikan melalui loket pendaftaran (d). Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan; (e). bila berkas tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan daftar persyaratan, petugas pendaftaran mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan, untuk diperbaiki/dilengkapi kembali. (f). bila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap, petugas pendaftaran meregistrasi dan menginput data awal untuk diteruskan kepada petugas verifikasi dan validasi dan petugas selanjutnya memberikan resi / tanda terima penerimaan berkas kepada pemohon 6. hasil Verifikasi dan Validasi berkas pemohon dilanjutkan kepada Black Office untuk di proses a. Pembutan Surat Permintaan Peertimabangan Teknis kepada PD terkait

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja sejak diberkas dinyatakan lengkap, jika permohonan ditolak, maka akan dikirim surat penolakan 5(lima) hari kerja, sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya/gratis

## Produk Pelayanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan  
Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33149  
0717422094  
dal  
[dpmptsp.babelprov.go.id](http://dpmptsp.babelprov.go.id)



## Pengaduan Layanan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka

1. Pemohon pengguna jasa dan Belitong menyampaikan Pengaduan atas Layanan PTSP melalui Layanan Pengaduan PTSP, dalam hal penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP tidak dilaksanakan sesuai SP dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan Pengaduan PTSP sebagai mana dimaksud dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan, paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender sejak pemohon pengguna jasa menerima Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan